



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 463 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan perubahan pegawai yang ditunjuk sebagai satker bendahara pengeluaran dan satker operator komitmen, perlu membuat keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.

Mengingat 1. Peraturan Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama, Dalam Melaksanakan Kewenangannya Harus Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN

NIP : 19700611 200910 1001



LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTRANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Sudirman, SE 19700611 200910 1 001 III.d.	a. Satker KPA b. Satker PPK
2.	Suyeni, SE 19690910 200701 2 002 III.d.	a. Satker PPSPM b. Satker Validator Aset c. Satker Operator Anggaran
3.	Syaifudin, S.TP 197406282007011003 III.d.	a. Satker Admin
4.	Maesuri Sennang 1978121220092001 Pengatur Muda	a. Satker Bendahara Pengeluaran
5.	Agus 19840809 200701 1 001 II.d	a. Satker Operator Pelaporan
6.	Tahmi Dillah 6408040609920001	a. Satker Operator Komitmen b. Satker Operator Pembayaran
7.	Yusuf Nur Sutopo, S.IP 6408011011970002	a. Satker Operator Persediaan b. Satker Operator Aset

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN, SE
NIP : 19700611 200910 1001

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum
Azis Ali Achmadi